



**PUTUSAN**  
Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : UJANG S alias UJANG bin SAUNG
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/8 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita Utara Lorong, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024

Keluar demi hukum tanggal 21 Maret 2024

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Indrayani, S.H., Advokat dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 149 Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan penunjukan Hakim Nomor 110/Pen.Pid/2024/PN Pin, tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG S Alias UJANG Bin SAUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan percobaan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **UJANG S Alias UJANG Bin SAUNG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pembungkus korek kayu bertuliskan Agogo berisi :
  - 1 (satu) sachet plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) batang potongan pipet plastic bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,7543 gram dan berat akhir 0,5523 gram;
  - 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,6378 gram dan berat akhir 0,6164 gram;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek classmild berisi :
  - 2 (dua) batang pireks kaca dengan berat awal 0,0058 gram dan berat akhir HABIS dalam pemeriksaan;
- 1 (satu) lembar plastic bening berisi :
  - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastic;
  - 28 (dua puluh delapan) potongan pipet plastic bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit motor Scoopy merek Honda warna putih, dengan nomor plat DP2345DZ, Nomor Rangka MH1 JMO21 8NK833002, Nomor Mesin JM02E1831256, beserta STNK dan kuncinya;

**Dikembalikan kepada Saksi ALYA ZULFAYANAH Alias ALYA Bin ALIMIN**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang dijatuhkan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK. : PDM-34/Pinra/Enz.2/03/2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **UJANG S Alias UJANG Bin SAUNG**, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Pelita Utara Lorong Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba sebagaimana pasal 114 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 14 November 2023 terdakwa melihat Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin (penuntutan terpisah) sedang mengendarai sepeda motor merk scoopy warna putih, dan saat itu terdakwa memanggil Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin dengan mengatakan "mau beli shabu kah", dan dijawab oleh Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin "iya saya mau berapa kalo setengah gram", dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan " harganya Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin mengatakan "saya belum punya uang kalo bisa saya kembali dulu ambil uang", dan terdakwa menjawab "iya tidak apa-apa nanti kita ketemu di Perumahan Labili-bili Kota Pare-Pare", dan Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin mengatakan "iya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin



tungguma pale di Perumahan Labili-bili Kota Pare-Pare saya duluan pulang ambil uang”.

- Selanjutnya terdakwa pergi menemui Ik. Sudirman (DPO) yang ada di Pasar lakessi Kota Pare-Pare dan pada saat bertemu terdakwa langsung mengatakan pada Ik. Sudirman “shabumu dulu ada orang yang mau beli setengah gram”, dan dijawab oleh Ik. Sudirman “ berapa harga yang kamu kasi ke dia”, dan terdakwa menjawab “saya kasi harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu Ik. Sudirman mengatakan “ saya kasi kamu harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dengan adanya kesepakatan tersebut selanjutnya Ik. Sudirman pergi mengambil shabu yang ada dikiosnya yang berjarak ± 50 m (kurang lebih lima puluh meter) dari tempat terdakwa menunggu. Dan tidak lama kemudian Ik. Sudirman datang dengan membawa 1 (satu) sachet plastik klip shabu dan menyerahkan ke terdakwa, setelah itu terdakwa ke tempat yang telah disepakati bersama dengan Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin yakni di Perumahan Labili-bili Kota Pare-Pare dan tidak lama kemudian Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin datang dan terjadi transaksi antara terdakwa dan Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin.
- Setelah menyerahkan shabu pada Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin, selanjutnya terdakwa menemui Ik. Sudirman untuk menyerahkan hasil penjualan tersebut, dan terdakwa mendapat upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.30 wita, terdakwa ke tempat Ik. Sudirman untuk menagih upah yang telah dijanjikan sebelumnya yakni untuk konsumsi shabu bersama dengan Ik. Sudirman.
- Bahwa pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 21.00 wita, terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan mengatakan “saya petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda SulSel, dan dijawab oleh terdakwa “iya pak”, dan terdakwa ditangkap lalu diinterogasi mengenai shabu yang didapat pada Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin yang ditangkap lebih dahulu di Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dan terdakwa membenarkan kalau shabu tersebut yang dijual pada Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin pada tanggal 14 November 2023 di Perumahan Labili-Bili Kota Pare-Pare dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) sachet yang terdakwa dapat dari Ik. Sudirman (DPO) yang dibeli seharga Rp. 750.000,-



(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan terdakwa mengakui sudah sering mengambil shabu pada lk. Sudirman untuk dijual kembali.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab : 4869 /NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo,S.Si.M.Si. Dewi S. Farm. M.Tr.A.P. dan Apt. Eka Agustiani, SH. yang menyimpulkan :

- 1 (satu) buah pembungkus korek kayu bertulis agogo berisi 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7534 gram diberi nomor barang bukti 9627/2023/NNF
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat netto 0,6378 gram diberi nomor barang bukti 9628/2023/NNF
- 2 (dua) batang pireks kaca terdiri 1 (satu) pireks kaca berisi kristal bening dan 1 (satu) pireks kaca dengan berat netto 0,0058 gram diberi nomor barang bukti 9629/2023/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin, diberi nomor banrang bukti 9630/2023/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ujang S. Alias Ujang Bin Saung, diberi nomor banrang bukti 9631/2023/NNF

Kesimpulan :

Nomor barang bukti 9627/2023/NNF, 9628/2023/NNF, 9629/2023/NNF, 9630/ 2023/NNF dan 9631/2023/NNF seperti tersebut diatas, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin



Bahwa ia Terdakwa **UJANG S Alias UJANG Bin SAUNG**, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Pelita Utara Lorong Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba sebagaimana pasal 112 yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 14 November 2023 terdakwa melihat Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin (penuntutan terpisah) sedang mengendarai sepeda motor merk scoopy warna putih, dan saat itu terdakwa memanggil Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin dengan mengatakan "mau beli shabu kah", dan dijawab oleh Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin "iya saya mau berapa kalo setengah gram", dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan " harganya Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin mengatakan "saya belum punya uang kalo bisa saya kembali dulu ambil uang", dan terdakwa menjawab "iya tidak apa-apa nanti kita ketemu di Perumahan Labili-bili Kota Pare-Pare", dan Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin mengatakan "iya tungguma pale di Perumahan Labili-bili Kota Pare-Pare saya duluan pulang ambil uang".
- Selanjutnya terdakwa pergi menemui Ik. Sudirman (DPO) yang ada di Pasar lakessi Kota Pare-Pare dan pada saat bertemu terdakwa langsung mengatakan pada Ik. Sudirman "shabumu dulu ada orang yang mau beli setengah gram", dan dijawab oleh Ik. Sudirman " berapa harga yang kamu kasi ke dia", dan terdakwa menjawab "saya kasi harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu Ik. Sudirman mengatakan " saya kasi kamu harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya kesepakatan tersebut selanjutnya Ik. Sudirman pergi mengambil shabu yang ada dikiosnya yang berjarak ± 50 m (kurang lebih lima puluh meter) dari tempat terdakwa menunggu. Dan tidak lama kemudian Ik. Sudirman datang dengan membawa 1 (satu) sachet plastik klip shabu dan menyerahkan ke terdakwa, setelah itu terdakwa ke tempat yang telah disepakati bersama dengan Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin yakni di Perumahan Labili-bili Kota Pare-Pare dan tidak lama kemudian Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin datang dan terjadi transaksi antara terdakwa dan Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin.
- Setelah menyerahkan shabu pada Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin, selanjutnya terdakwa menemui Ik. Sudirman untuk menyerahkan hasil penjualan tersebut, dan terdakwa mendapat upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.30 wita, terdakwa ke tempat Ik. Sudirman untuk menagih upah yang telah dijanjikan sebelumnya yakni untuk konsumsi shabu bersama dengan Ik. Sudirman.
- Bahwa pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 21.00 wita, terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan mengatakan "saya petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda SulSel, dan dijawab oleh terdakwa "iya pak", dan terdakwa ditangkap lalu diinterogasi mengenai shabu yang didapat pada Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin yang ditangkap lebih dahulu di Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dan terdakwa membenarkan kalau shabu tersebut yang dijual pada Ik. Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin pada tanggal 14 November 2023 di Perumahan Labili-Bili Kota Pare-Pare dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) sachet yang terdakwa dapat dari Ik. Sudirman (DPO) yang dibeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan terdakwa mengakui sudah sering mengambil shabu pada Ik. Sudirman untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan bukan untuk ilmu pengetahuan dan pengobatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab : 4869 /NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin



jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.M.Si. Dewi S. Farm. M.Tr.A.P. dan Apt. Eka Agustiani, SH. yang menyimpulkan :

- 1 (satu) buah pembungkus korek kayu bertulis agogo berisi 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7534 gram diberi nomor barang bukti 9627/2023/NNF
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat netto 0,6378 gram diberi nomor barang bukti 9628/2023/NNF
- 2 (dua) batang pireks kaca terdiri 1 (satu) pireks kaca berisi kristal bening dan 1 (satu) pireks kaca dengan berat netto 0,0058 gram diberi nomor barang bukti 9629/2023/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin, diberi nomor banrang bukti 9630/2023/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ujang S. Alias Ujang Bin Saung, diberi nomor banrang bukti 9631/2023/NNF

Kesimpulan :

Nomor barang bukti 9627/2023/NNF, 9628/2023/NNF, 9629/2023/NNF, 9630/ 2023/NNF dan 9631/2023/NNF seperti tersebut diatas, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Affandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi termasuk dalam salah satu anggota tim unit IV subdit I Ditresnarkoba Polda SulSel



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 13.00 wita menerima informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan namanya yang mengatakan bahwa di Desa Lero Kecamatan Suppa Kab. Pinrang sering terjadi adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri yang di berikan orang tersebut.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 10.00 wita, saksi bersama dengan tim tiba ditempat/lokasi yang telah diberitahukan oleh seseorang tersebut dan dilakukan penyelidikan dengan cara memantau dan observasi disekitar Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang

- Bahwa sekira pukul 11.30 wita saksi bersama tim melihat seseorang yang sementara duduk diatas sepeda motor disamping Kantor Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang, yang mana setelah saksi dan tim perhatikan, orang tersebut mirip yang dikatakan oleh orang yang memberikan informasi, sehingga saksi dan tim menghampiri dan melakukan penangkapan.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin dan ditemukan a. 1 (satu) buah tempat korek api merk agogo yang berisi: 1 (satu) sachet plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) batang potongan pipet plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu, b. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok class mild berisi 2 (dua) batang pireks kaca, 1 (satu) lembar plastik bening (berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastic dan 28 (dua puluh delapan) potongan pipet plastik bening) c. uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin, dimana saat itu Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut berasal dari seseorang yang tidak diketahui namanya, namun Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin mengetahui wajah/ciri-ciri orang tersebut, sehingga saksi kristian yudha memperlihatkan foto seseorang dari handphone milik saksi dan memperlihatkan pada Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin, dan Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin mengakui bahwa dari orang tersebut dia mendapatkan shabu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)



- Bahwa benar berdasarkan penunjukan dari Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin, maka Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin dan petugas dari saksi dan tim melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah orang tersebut di Jl. Pelita Utara Kel. Lakessi Kec. Soreang Kab. Pare-Pare dan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, yang mana setelah di interogasi diketahui bernama Ujang S. Alias Ujang Bin Saung;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu yang ditemukan pada Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin di beli dari Terdakwa pada saat bertemu di Perumahan Labili Bili Kota Parepare dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Ik. Sudirman (DPO) yang berada di Pasar Lakessi Kota Parepare yang dibeli
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan shabu kepada Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin dan yang memberikan shabu kepada Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin adalah Lk. Yauri;

Terhadap keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

**2. Kristian Yudha Perdana**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi termasuk dalam salah satu anggota tim unit IV subdit I Ditresnarkoba Polda SulSel
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 13.00 wita menerima informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan namanya yang mengatakan bahwa di Desa Lero Kecamatan Suppa Kab. Pinrang sering terjadi adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri yang di berikan orang tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 10.00 wita, saksi bersama dengan tim tiba ditempat/lokasi yang telah diberitahukan oleh seseorang tersebut dan dilakukan penyelidikan dengan cara memantau dan observasi disekitar Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang
- Bahwa sekira pukul 11.30 wita saksi bersama tim melihat seseorang yang sementara duduk diatas sepeda motor disamping Kantor Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang, yang mana setelah saksi dan tim perhatikan,



orang tersebut mirip yang dikatakan oleh orang yang memberikan informasi, sehingga saksi dan tim menghampiri dan melakukan penangkapan.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin dan ditemukan a. 1 (satu) buah tempat korek api merk agogo yang berisi: 1 (satu) sachet plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) batang potongan pipet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu, b. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok class mild berisi 2 (dua) batang pireks kaca, 1 (satu) lembar plastik bening (berisi 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastic dan 28 (dua puluh delapan) potongan pipet plastik bening) c. uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin, dimana saat itu Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut berasal dari seseorang yang tidak diketahui namanya, namun Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin mengetahui wajah/ciri-ciri orang tersebut, sehingga saksi kristian yudha memperlihatkan foto seseorang dari handphone milik saksi dan memperlihatkan pada Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin, dan Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin mengakui bahwa dari orang tersebut dia mendapatkan shabu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar berdasarkan penunjukan dari Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin, maka Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin dan petugas dari saksi dan tim melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah orang tersebut di jl. Pelita Utara Kel. Lakessi Kec. Soreang Kab. Pare-Pare dan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, yang mana setelah di interogasi diketahui bernama Ujang S. Alias Ujang Bin Saung;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu yang ditemukan pada Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin di beli dari Terdakwa pada saat bertemu di Perumahan Labili Bili Kota Parepare dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Ik. Sudirman (DPO) yang berada di Pasar Lakessi Kota Parepare yang dibeli

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan shabu kepada Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin dan yang memberikan shabu kepada Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin adalah Lk. Yauri;

Terhadap keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

**3. Aldi Ardana Alias Aldi Alimin**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda SulSel pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.30 wita bertempat di samping Kantor Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang;

- Bahwa benar saat Saksi ditangkap ditemukan dalam penguasaannya

a. 1 (satu) pembungkus korek api merk agogo yang berisi :

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) batang potongan pipet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu

b. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk class mild yang berisi :

- 2 (dua) batang pireks kaca

- 1 (satu) lembar plastik bening berisi

a. 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik

b. 28 (dua puluh delapan) potongan pipet plastik bening

c. Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari Saksi Ujang S Alias Ujang Bin Saung pada saat Saksi menuju kota Pare-Pare dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna putih, pada saat tiba diperbatasan Pinrang Pare-Pare, Saksi dipanggil oleh Terdakwa, sehingga Saksi menghampiri Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "mau beli shabu kah", dan dijawab oleh Saksi "iya saya mau, berapa kalo setengah gram ", dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)". Selanjutnya Saksi mengatakan pada Terdakwa "saya belum punya uang kalo bisa saya kembali dulu ambil uang", dan dijawab oleh Terdakwa " iya tidak apa-apa nanti kita ketemu di Perumahan Labili-bili Kota Parepare";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat antara Saksi dan Terdakwa, Saksi lalu pulang ke Dusun Lero B Desa Wiringtasi Kec. Suppa Kab. Pinrang untuk ambil uang, dan setelah tiba di rumahnya dan mengambil uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menyimpan di saku celana bagian depan yang dipakai;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Ujang S alias Ujang Bin Saung di Perumahan Labili-bili sekira pukul 17.00 Wita dan Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan shabu pada Saksi, setelah itu Saksi meninggalkan tempat pertemuan tersebut dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 20.30 wita membagi shabu tersebut ke dalam pipet plastik yang telah lebih dahulu membeli pipet plastik bening di toko penjual minuman yang berada di dekat rumahnya;
- Bahwa Saksi dalam membagi shabu tersebut tidak menggunakan timbangan hanya memperkirakan saja, dan Saksi tidak mengetahui berapa banyak shabu yang dihasilkan setelah dibagi dalam pipet-pipet tersebut;
- Bahwa Saksi selanjutnya memasukkan pipet-pipet tersebut dalam pembungkus korek api merk agogo yang selanjutnya Saksi memasukkan dalam kantong celana dan menyimpannya dalam kamar;
- Bahwa pada pukul 11.30 wita datang beberapa orang yang Saksi tidak kenal yang berpakaian preman mendekati Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, dimana orang tak dikenal tersebut mengatakan mereka dari Ditresnarkoba Polda Sulsel;
- Bahwa Saksi dintrogasi serta digeledah dan ditemukan dalam penguasaan Saksi 25 (dua puluh lima) potongan pipet plastik dan 1 (satu) sachet plastik klip;
- Bahwa Saksi saat itu mengatakan shabu tersebut dibeli dari orang yang tidak kenal namanya namun ingat wajahnya, sehingga pada saat petugas ditresnarkoba memperlihatkan foto yang ada dalam handphone dan memperlihatkan pada Saksi, Saksi langsung mengatakan bahwa shabu tersebut dibeli dari orang yang wajahnya di handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap hari itu juga di tempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Pelita Utara Lorong Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota ParePare pada pukul 18.00 wita, dan pada saat itu Saksi ada diatas mobil petugas;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan shabu kepada Saksi dan yang memberikan shabu kepada Saksi adalah Lk. Yauri;

Terhadap keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

**4. Alya Zulfayanah A Alias Alya Bin Alimin**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin karena saudara kandung;
- Bahwa saksi diperiksa karena sepeda motor saksi merk scoopy telah dipakai oleh Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin untuk pergi membeli narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor miliknya digunakan oleh Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin untuk pergi membeli narkotika jenis shabu ;
- Bahwa BPKB sepeda motor saksi tersebut masih di pihak pembiayaan karena saksi masih mengangsur pembayarannya;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut parkir dikolong rumah dan kunci disimpan pada tempat penyimpanan kunci sehingga Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin dapat menemukannya;
- Bahwa Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin sering memakai sepeda motor saksi untuk pergi jalan-jalan, bukan untuk pergi membeli shabu;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin tidak mempunyai pekerjaan dan masih tinggal bersama dengan saksi karena mereka bersaudara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab : 4869 /NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo,S.Si.M.Si. Dewi S. Farm. M.Tr.A.P. dan Apt. Eka Agustiani, SH.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda SulSel pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 21.00 wita di Jl. Pelita Utara Lorong Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare;



- Bahwa pada saat saksi ditangkap sendiri, namun sudah ada Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin diatas mobil yang telah ditangkap lebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, tidak ditemukan adanya shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa ingin membeli sabun kemudian datang anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa mau kemana, dan Terdakwa jawab mau beli sabun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin;
- Bahwa yang menjual shabu kepada Aldi Ardana Alias Aldi Alimin adalah Lk. Yauri yang saat ini sudah ditahan karena kasus narkoba juga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena polisi salah dengar kata sabun dikira narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Alimin;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap pernah memakai narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus korek kayu bertuliskan Agogo berisi :
  - 1 (satu) sachet plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) batang potongan pipet plastic bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,7543 gram dan berat akhir 0,5523 gram;
  - 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,6378 gram dan berat akhir 0,6164 gram;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek classmild berisi :
  - 2 (dua) batang pireks kaca dengan berat awal 0,0058 gram dan berat akhir HABIS dalam pemeriksaan;
- 1 (satu) lembar plastic bening berisi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastic;
  - 28 (dua puluh delapan) potongan pipet plastic bening;
  - Uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit motor Scoopy merek Honda warna putih, dengan nomor plat DP2345DZ, Nomor Rangka MH1 JMO21 8NK833002, Nomor Mesin JM02E1831256, beserta STNK dan kuncinya;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda SulSel pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 21.00 wita di Jl. Pelita Utara Lorong Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa berawal pada tanggal 14 November 2023 Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin (penuntutan terpisah) sedang mengendarai sepeda motor merk scoopy warna putih, dan saat itu terdakwa memanggil Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin dengan mengatakan “mau beli shabu kah”, dan dijawab oleh Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin “iya saya mau berapa kalo setengah gram”, dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ harganya Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin mengatakan “saya belum punya uang kalo bisa saya kembali dulu ambil uang”, dan terdakwa menjawab “iya tidak apa-apa nanti kita ketemu di Perumahan Labili-bili Kota Pare-Pare”, dan Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin mengatakan “iya tungguma pale di Perumahan Labili-bili Kota Pare-Pare saya duluan pulang ambil uang”;
- Bahwa setelah itu Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin datang dan Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin langsung menghampiri Terdakwa dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan shabu pada Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 21.00 wita, terdakwa didatangi oleh Saksi Affandi dan Saksi Kristian Yudha Perdana dan mengatakan “saya petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda SulSel, dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin



dijawab oleh terdakwa "iya pak", dan terdakwa lalu ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan bukan untuk ilmu pengetahuan dan pengobatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab : 4869 /NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.M.Si. Dewi S. Farm. M.Tr.A.P. dan Apt. Eka Agustiani, SH. yang menyimpulkan :

- 1 (satu) buah pembungkus korek kayu bertulis agogo berisi 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7534 gram diberi nomor barang bukti 9627/2023/NNF
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat netto 0,6378 gram diberi nomor barang bukti 9628/2023/NNF
- 2 (dua) batang pireks kaca terdiri 1 (satu) pireks kaca berisi kristal bening dan 1 (satu) pireks kaca dengan berat netto 0,0058 gram diberi nomor barang bukti 9629/2023/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin, diberi nomor barang bukti 9630/2023/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ujang S. Alias Ujang Bin Saung, diberi nomor barang bukti 9631/2023/NNF

Kesimpulan: Nomor barang bukti 9627/2023/NNF, 9628/2023/NNF, 9629/2023/NNF, 9630/2023/NNF dan 9631/2023/NNF seperti tersebut diatas, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan kedua terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
3. Unsur "Melakukan permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Para Terdakwa membenarkan identitas diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah UJANG S alias UJANG bin SAUNG, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian "melawan hak atau tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki".

**Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang



tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis dan semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SulSel pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 21.00 wita di Jl. Pelita Utara Lorong Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare;

Menimbang bahwa berawal pada tanggal 14 November 2023 Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin (penuntutan terpisah) sedang mengendarai sepeda motor merk scoopy warna putih, dan saat itu Terdakwa memanggil Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin dengan mengatakan "mau beli shabu kah", dan dijawab oleh Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin "iya saya mau berapa kalo setengah gram", dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan " harganya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin mengatakan "saya belum punya uang kalo bisa saya kembali dulu ambil uang", dan Terdakwa menjawab "iya tidak apa-apa nanti kita ketemu di Perumahan Labili-bili Kota Pare-Pare", dan Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin mengatakan "iya tungguma pale di Perumahan Labili-bili Kota Pare-Pare saya duluan pulang ambil uang";

Menimbang bahwa setelah itu Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin datang dan Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin langsung menghampiri Terdakwa dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan shabu pada Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa didatangi oleh Saksi Affandi dan Saksi Kristian Yudha Perdana dan mengatakan "saya petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda SulSel, dan dijawab oleh Terdakwa "iya pak", dan Terdakwa lalu ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan bukan untuk ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab : 4869 /NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.M.Si. Dewi S. Farm. M.Tr.A.P. dan Apt. Eka Agustiani, SH. yang menyimpulkan :

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus korek kayu bertulis agogo berisi 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7534 gram diberi nomor barang bukti 9627/2023/NNF
- 1 (satu) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat netto 0,6378 gram diberi nomor barang bukti 9628/2023/NNF
- 2 (dua) batang pireks kaca terdiri 1 (satu) pireks kaca berisi kristal bening dan 1 (satu) pireks kaca dengan berat netto 0,0058 gram diberi nomor barang bukti 9629/2023/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin, diberi nomor barang bukti 9630/2023/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ujang S. Alias Ujang Bin Saung, diberi nomor barang bukti 9631/2023/NNF

Kesimpulan: Nomor barang bukti 9627/2023/NNF, 9628/2023/NNF, 9629/2023/NNF, 9630/2023/NNF dan 9631/2023/NNF seperti tersebut diatas, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah memberikan shabu kepada Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin namun dalam persidangan Terdakwa yang telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan ataupun alat bukti lain yang mendukung keterangannya akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengajukan alat bukti apapun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya oleh karena itu Terhadap bantahan Terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip berisi shabu kepada Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin termasuk dalam kategori menyediakan narkotikan golongan I bukan tanaman, selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi maka sub unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### Ad. 3. Unsur “Melakukan Permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa pengertian “*Permufakatan Jahat*” berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan berawal pada tanggal 14 November 2023 Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin sedang mengendarai sepeda motor merk scoopy warna putih, dan saat itu Terdakwa memanggil Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin dengan mengatakan “mau beli shabu kah”, dan dijawab oleh Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin “iya saya mau berapa kalo setengah gram”, dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “harganya Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin mengatakan “saya belum punya uang kalo bisa saya kembali dulu ambil uang”, dan Terdakwa menjawab “iya tidak apa-apa nanti kita ketemu di Perumahan Labili-bili Kota Pare-Pare”, dan Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin mengatakan “iya tungguma pale di Perumahan Labili-bili Kota Pare-Pare saya duluan pulang ambil uang”;

Menimbang bahwa setelah itu Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin datang dan Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin langsung menghampiri Terdakwa dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan shabu pada Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin, sehingga menurut Majelis perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan suatu tindak pidana Narkotika, telah menenuhi kriteria tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Melakukan Permufakatan Jahat” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran;

Menimbang bahwa karena terminologi dari kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ada dalam rumusan pasal 114 dan 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga setiap penyalahguna narkotika akan terlebih dahulu terjebak dalam terminologi dari kata membeli, menerima, menyimpan, menguasai serta memiliki ataupun menyediakan narkotika sebelum mempergunakan narkotika sehingga untuk menentukan apakah seseorang tersebut adalah penyalah guna narkotika maka yang syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa seseorang yang kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai serta memiliki narkotika adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar



Pidana angka 1 (satu) Narkotika, disebutkan pada pokoknya Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun terbukti jumlah Narkotika adalah relatif kecil sebagai mana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa memberikan dan menyediakan narkotika jenis shabu kepada Saksi Aldi Ardana Alias Aldi Bin Alimin yang jumlahnya relatif sedikit serta hasil uji urine Terdakwa positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa hal mana lamanya pidana yang dimaksud akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai denda yang dijatuhkan dalam perkara ini, besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah pembungkus korek kayu bertuliskan Agogo berisi : 1 (satu) sachet plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) batang potongan pipet plastic bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,7543 gram dan berat akhir 0,5523 gram dan 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,6378 gram dan berat akhir 0,6164 gram serta 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek classmild berisi : 2 (dua) batang pireks kaca dengan berat awal 0,0058 gram dan berat akhir HABIS dalam pemeriksaan dan 1 (satu) lembar plastic bening berisi : 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastic dan 28 (dua puluh delapan) potongan pipet plastic bening, terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa Uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit motor Scoopy merek Honda warna putih, dengan nomor plat DP2345DZ, Nomor Rangka MH1 JMO21 8NK833002, Nomor Mesin JM02E1831256, beserta STNK dan kuncinya berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi Alya Zulfayanah A Alias Alya Bin Alimin maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Alya Zulfayanah A Alias Alya Bin Alimin;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG S alias UJANG bin SAUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG S alias UJANG bin SAUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus korek kayu bertuliskan Agogo berisi :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) batang potongan pipet plastic bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,7543 gram dan berat akhir 0,5523 gram;
- 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,6378 gram dan berat akhir 0,6164 gram;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek classmild berisi :
  - 2 (dua) batang pireks kaca dengan berat awal 0,0058 gram dan berat akhir HABIS dalam pemeriksaan;
- 1 (satu) lembar plastic bening berisi :
  - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastic;
  - 28 (dua puluh delapan) potongan pipet plastic bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit motor Scoopy merek Honda warna putih, dengan nomor plat DP2345DZ, Nomor Rangka MH1 JMO21 8NK833002, Nomor Mesin JM02E1831256, beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi Alya Zulfayanah Alias Alya Bin Alimin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh kami, Khaerunnisa, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H., M.H., dan Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Adliah Nur Fadhilah Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**SRI WAHYUNINGSIH, S.H.,M.H.**

**KHAERUNNISA,S.H.**

ttd

**PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**USMAN, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)